

## Hukuman Terhadap Para Pendidik Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Siswanya Dengan Dalih Untuk Mendisiplinkan Siswanya

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dwiky Akbar Nugroho, Dedi Andrian

[dwiyakbar27@gmail.com](mailto:dwiyakbar27@gmail.com) , [andriandedi127@gmail.com](mailto:andriandedi127@gmail.com)

### Abstrak

Kekerasan terhadap para siswa di sekolah saat ini sudah menjadi hal yang sering terjadi di lingkungan Pendidikan. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lebih dari 100 kasus kekerasan di sekolah dalam bentuk fisik (pemukulan) yang telah terjadi sejak awal 2018 hingga tahun 2019, kekerasan ini dilakukan dengan pemukulan terhadap siswa yang dilakukan oleh oknum guru untuk menegur terhadap siswa yang melakukan pelanggaran dari tindak kekerasan ini sangat berpengaruh terhadap psikis terhadap siswa yang akan mengakibatkan siswa dapat menirukan hal tersebut. Upaya penegak hukum untuk menyelesaikan kasus ini belum dapat di tuntaskan secara menyeluruh karena banyaknya kasus kekerasan ini dan guru memiliki dalih yang kuat karena beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan ini bertujuan untuk mendisiplinkan muridnya. Dari banyaknya kasus tersebut para murid yang menjadi korban pemukulan oleh guru nya rata-rata tidak berani menceritakan kejadian itu kepada orang tua sehingga orang tua tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap anaknya di sekolah. Hal inilah yang mengakibatkan kasus ini tidak pernah ada habisnya. Namun, banyak juga yang beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut tidak melanggar hukum karena menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh guru tersebut merupakan tindakan yang sah saja dengan alasan untuk mendisiplinkan murid yang melanggar tata tertib. Hal ini menimbulkan pro dan kontra kalangan masyarakat mengingat banyak yang setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut dan banyak juga yang tidak setuju dengan hal tersebut. Maka dari itu hal ini akan menjadi pembahasan terhadap hukum kita karena mengingat guru tersebut dapat dikenai pasal tentang kekerasan terhadap anak.

Kata kunci : kekerasan, anak, sekolah

### Abstract

*Violence against students in schools is now a common thing in the Education environment, According to data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), more than 100 cases of violence in schools in physical form (beatings) that have occurred from the beginning of 2018 until 2019, This violence is done by beating students which is done by unscrupulous teachers to reprimand students who violate these acts of violence very influential on the psychology of students which will result in students being able to imitate it. Law enforcement efforts to resolve this case have not been completely resolved because of the many cases of violence and the teacher has a strong excuse because he believes that the action taken is aimed at disciplining his students. The students who were beaten by their teachers did not dare to tell the parents about the incident so that the parents did not know what had happened to their children at school. This has made this case endless. However, many also assume that the actions carried out by the teacher do not violate the law because they consider that what is done by the teacher is a legitimate act with the reason to discipline students who violate the discipline. This raises the pros and cons of the community because there are many who agree with the actions taken by the teacher and many also do not agree with it. Therefore this will be a discussion of our law because remembering that the teacher can be subject to articles on violence against children.*

*Keywords: violence, children, school*

### Latar Belakang

Dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini mempunyai makna bahwa segala aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Negara ini telah membuat beberapa aturan hukum yaitu adalah peraturan perundang-undangan, terutama yang terkait pada bidang tertentu. Didalam hukum pidana khusus menurut Rudy Satriyo telah mengatur beberapa perbuatan tertentu yang berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa tindak pidana khusus itu. Keseluruhan dari kaidah dan norma hukum yang menganalisa pelaku, jenis pidana dan sanksinya yang tersebar diluar berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang disebutkan secara khusus atau yang tidak disebutkan secara khusus, namun tercantum sanksi pidananya.

Dalam jurnal ini penulis akan membahas mengenai materi tentang anak yang menjadi korban kekerasan jasmani maupun psikis dalam dunia pendidikan. Di lingkungan sekolah sudah tidak asing lagi terdengar bahwa oknum guru melakukan kekerasan kepada siswanya dengan alasan untuk mendisiplinkan muridnya. Walaupun undang-undang pasal 13 ayat (1) Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dibuat oleh pemerintah tetapi masih banyak juga kekerasan terhadap anak yang menjadi korban oleh oknum guru ini belum tuntas secara maksimal.

Anak yang merupakan penerus bangsa mempunyai hak untuk berpendidikan tinggi. Selain diluar faktor ekonomi dari keluarga yang menyebabkan terhambatnya pendidikan anak di sekolah, banyak juga faktor diluar ekonomi yang bisa membuat anak atau murid enggan untuk pergi ke sekolah, salah satu alasannya yaitu takut kepada guru karena guru di sekolah ada yang kasar kepada muridnya. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena anak mempunyai hak dan kewajiban untuk menuntut ilmu. Dan orang tua murid juga menginginkan anaknya pandai agar bisa menjadi anak yang bercita-cita tinggi dan berguna bagi bangsa dan negara. Banyaknya berita mengenai kekerasan terhadap anak di dunia Pendidikan, mendorong kami sebagai penulis untuk meneliti permasalahan ini dan membahas hal yang menyebabkan kekerasan ini terjadi dan apa saja akibat yang ditimbulkan dari kekerasan ini terhadap anak terutama dampak fisik maupun psikis yang terjadi kepada anak sehingga anak atau murid yang menjadi korban kekerasan ini mendapatkan perlindungan hukum yang layak serta bagaimana peran kita dan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut.

#### **Tindakan kekerasan yang ada di rana pendidikan oleh guru**

Anak-anak yang menjadi murid di sekolah dasar adalah anak yang belum memiliki sifat dewasa dan berkeinginan untuk bermain dan menghabiskan masa kecilnya bersama teman-temannya, maka dari itu sifat mereka masih seperti anak-anak seperti umumnya yang suka bermain, berlarian, dan bergurau bersama murid yang lainnya di sekolah. Peran guru dalam dunia Pendidikan adalah untuk mendidik muridnya agar menjadi pandai dan beretika di lingkungan sekolah agar menjadikan siswanya berperilaku yang baik. Meski demikian, banyak juga sifat bandel atau nakal dari para murid yang membuat para guru menjadi marah dan jengkel terhadap muridnya, seperti contoh murid tersebut terlambat datang ke sekolah, tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas yang diberikan oleh guru, tidak mentaati peraturan sekolah, berkata kotor dan bertengkar dengan sesama murid di sekolah. Guru sebagai panutan dari para murid di sekolah harusnya memberikan contoh yang baik dengan memiliki sifat sabar dan santun dalam menegur siswa yang tidak mentaatinya.

Namun di dunia Pendidikan, banyak juga oknum guru yang memiliki sifat kasar dan keras terhadap siswa yang nakal, jika sifat keras dan kasarnya seorang guru hanya sekedar memarahi dan memberi hukuman seperti memberikan tambahan tugas adalah hal yang sepatutnya dilakukan guru jika memang siswanya nakal atau tidak mentaatinya. Tetapi tidak sedikit juga oknum guru yang memberikan hukuman berupa kekerasan seperti memukul, menampar, membentak dan lain sebagainya yang membuat murid yang menjadi korban sampai menderita luka baik luka fisik maupun psikis.(Setyorini et al., 2020)

Luka fisik dan psikis ini menyebabkan trauma kepada anak yang menjadi korban kekerasan, dampak ini dapat mengakibatkan anak menjadi stress dan depresi yang bisa mengganggu kehidupan dan aktivitas anak sehari hari baik dirumah maupun dilingkungan sekolah, anak juga akan menjadi takut terhadap segala bentuk kekerasan karena akibat dari trauma tersebut. Kekerasan yang

dilakukan oleh guru jika dilakukan di depan para siswa yang lain juga mengakibatkan korban memiliki rasa malu dan tidak percaya diri di hadapan orang lain. Dampak dari trauma yang berkelanjutan juga dapat mengakibatkan terhambatnya tumbuh kembangnya, anak akan mengalami perkembangan otak yang terbelakang dan gangguan penglihatan, bicara dan pendengaran.

Selain dampak terhadap korban, dampak yang lainnya adalah anak akan meniru apa yang dilakukan guru, jika guru melakukan kekerasan terhadap siswanya, bisa jadi siswa tersebut akan meniru hal tersebut diluar sekolah, seperti bertengkar sesama siswa, melakukan kekerasan kepada orang tuanya, dan lain sebagainya karena akibat dari meniru guru tersebut. Maka dari itu tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru di sekolah kepada siswanya tidak bisa dibiarkan lagi, karena akan mengakibatkan banyak dampak negatif yang diterima oleh korban maupun siswa yang lainnya, meskipun guru tersebut memiliki dalih untuk mendisiplinkan muridnya yang nakal dan tidak patuh kepada gurunya. (Mahyani, 2019)

Wujud dari bentuk kekerasan yang di alami siswa di sekolah pada umumnya sebagai berikut berupa kekerasan fisik, kekerasan fisik adalah suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan cedera pada siswa, misalnya menerima pukulan, memukul, menganiaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya kekerasan psikis yaitu kekerasan secara emosional dilakukan dengan cara menghina, melecehkan, mencela atau melontarkan perkataan yang menyakiti perasaan, melukai harga diri, menurunkan rasa percaya diri, kekerasan psikis ini yang mengakibatkan siswa bisa depresi dan bunuh diri, membuat orang merasa hina, kecil, lemah, jelek, tidak berguna dan tidak berdaya. Sedangkan kekerasan fisik merupakan tubuh manusia disakiti secara jasmani yang berupa pukulan benda tumpul dan lain sebagainya. Sedangkan kekerasan psikis sendiri merupakan tekanan yang dimaksudkan untuk mereduksi kemampuan mental dan otak atau membuat orang tidak percaya diri dan cenderung depresi. (Afifah, 2018)

Tindak kekerasan yang terjadi di sekolah dapat berakibat fatal yang mengakibatkan berbagai akibat yang diterima oleh murid antara lain: (Michael, 2020)

- a. Terjadi kekerasan pada fisik antara lain :  
kekerasan secara fisik ini mengakibatkan organ-organ tubuh siswa mengalami kerusakan seperti memar, luka-luka dan lebam pada bagian tertentu yaang mengakibatkan siswa trauma ke sekolah.
- b. Tindak kekerasan pada psikologis antara lain : trauma psikologis, rasa takut, rasa tidak aman, dendam, menurunnya semangat belajar, daya konsentrasi, kreativitas, hilangnya inisiatif, serta daya tahan (mental) siswa, menurunnya rasa percaya diri, inferior, stress, depresi dsb. Dalam jangka panjang, dampak ini bisa terlihat dari penurunan prestasi, perubahan perilaku yang menetap.
- c. Kekerasan sosial : siswa yang mengalami tindakan kekerasan tanpa ada penanggulangan, bisa saja menarik diri dari lingkungan pergaulan, karena takut, merasa terancam dan merasa tidak bahagia berada diantara teman-temannya. Mereka juga jadi pendiam, sulit berkomunikasi baik dengan guru maupun dengan sesama teman. Bisa jadi mereka jadi sulit mempercayai orang lain, dan semakin menutup diri dari pergaulan teman.

### **Cara Membuktikan Tindak Pidana Dalam Rana Pendidikan**

Setiap kasus hukum pasti diperlukan sebuah alat bukti, apalagi kasus seperti kekerasan yang dialami oleh seorang siswa di sekolah yang mendapati kekerasan dari seorang gurunya, alat bukti diperlukan untuk membuktikan sebuah peristiwa hukum yang telah terjadi. Di lingkungan sekolah sudah tidak asing lagi kekerasan yang dilakukan terhadap gurunya, maka dari itu alat bukti ini

diperlukan agar bisa membuktikan bahwa guru tersebut memang benar melakukan tindakan kekerasan terhadap siswanya seperti contoh pengakuan dari seorang siswa, adanya luka di bagian tubuh siswa, adanya saksi dari kawan atau warga sekolah, dan lain sebagainya. (Nasution, 2019)

Disebutkan secara jelas di dalam pasal 1865 BW/KUHPER, yang menyebutkan secara jelas yang berbunyi bahwa di setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain untuk menunjuk pada suatu peristiwa maka wajiblah ia membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Begitulah bunyi pasal 1865 BW yang telah tertera dengan jelas disini agar bisa membuktikan atau melakukan pembuktian pembuktian secara tepat dan benar atau jitu dan melihat dari segala sudut pandang hal ini memerlukan alat-alat yang paling tidak minimal secara yuridis formal atau cukup memenuhi syarat dalam arti syarat yang sah di sini di akui menurut hukum sebagai alat bukti yang sah alat bukti yang di jelaskan dalam pasal 1866 BW/KUHPER antara lain:

- a. bukti tulisan.
- b. bukti dengan saksi saksi.
- c. bukti perasangkaan persangkaan (HAKIM).
- d. bukti pengakuan.
- e. bukti sumpah

#### **Cara Untuk Melakukan Pembuktian Dan Macam-Macam Pembuktian Di Rana Pendidikan**

Setelah membaca dan memahami alat bukti di atas maka sekarang kita mulai ke selanjut nya yaitu rana pembuktian, pembuktian sendiri merupakan hal yang sangat penting dan langkah penentu dalam membuka kasus suatu perkara yang kita hadapi, tanpa pembuktian masalah tersebut tidak akan dapat di selesaikan.

Disini dapat kita ketahuai ada beberapa metode dalam pembuktian antara lain sebagai berikut:

- A. Jika di pandang dari sudut kebenaran maka pembuktian ada dua yaitu pembuktian materil dan formil.
- B. Jika di pandang dari sudut pangkal tolak pemikiran maka dapat di bagi menjadi dua yaitu pembuktian priori dan pembuktian posteorii.
- C. Jika di pandang dari fakta maka pembuktian telah di bagi menjadi dua yaitu pembuktian induktif dan pembuktian deduktif.
- D. Jika di lihat dari sudut pandang sebab akibat maka terdapat dua cara pembuktian yaitu pembuktian kausal dan pembuktian fungsional.
- E. Jika di pandang dari sudut pandang pemikirinyan maka terdapat dua pembuktian yaitu pembuktian konsentratif dan pembuktian distributif.
- F. Bila di pandang dari sudut pandang korban atau anak ppadapihak yang di selidiki maka pembuktian dapat di bedakan pembuktian universal dan pembuktian propotional.

Di dalam kekerasan atau tindak pidana di rana pendidikan maka ada macam macam hukuman yang ideal untuk di jatuhkan terhadap pelaku tindak pidana di rana pendidikan, dan macam-macam hukuman terhadap kejahatan di rana pendidikan telah tercantum dalam pasal 10 KUHP.

Contoh kasus :

Kasus ini terjadi pada tahun 1963 di salah satu sekolah di jakarta, di dalam peristiwa ini seorang murid sekolah dasar kelas 4 mendapat hukuman yang tidak layak, karena kenakalannya, hukman yang di berikan guru terhadap murid nya ini adalah menghukum murid nya dengan cara menyuruh berdiri di dalam almari yang berada di kelasnya dan di tutup dari luar, almarinya memang sangat tinggi untuk anak seusia mereka, hukuman ini di berikan saat pelajaran

berlangsung sampai akhir pelajaran, anak itu sangat kelelahan setelah mendapatkan hukuman itu kira-kira berdiri 2 jam lebih dan keesokan harinya anak ini tidak berani masuk sekolah dan psikisnya trauma terhadap oknum guru yang menghukumnya, namun alasan dari sang guru ini sebagai pendisiplin anak tersebut karena bandel maka guru tersebut lolos dari rana hukum dan orang tuanya pun tidak menyalahkan guru tersebut.

### **Pelaksanaan Penghukuman Di Rana Pendidikan**

Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan penghukuman sebagai mana yang di atur dalam pasal 10 KUHP maka pelaksanaan penghukuman harus tentu berjalan dengan baik yang di arahkan dengan tujuan agar tercapainya perbaikan dan peningkatan keadilan agar tidak terjadi lagi kekerasan oleh oknum guru terhadap siswa nya di rana sekolah, dengan demikian berarti bahwa dalam penyelesaian kasus tindakan pidana pendidikan, hukuman-hukuman yang seharusnya di terapkan justru adalah hukan tambahan untuk di jatuhkan di samping hukumaan pokok, dengan maksud lain hukuman pokok dalam hal ini boleh saja diringankan kemungkinannya untuk menjatuhkan secara bersyarat tetapi hukuman tambahan hendak nya tetap diikut sertakan.

Setiap penghukuman pasti bertujuan kearah kebaikan dan perbaikan. Sekalipun mungkin bagi si pelaku sendiri penghukuman itu sangat merugikan dan sama sekali tidak bermanfaat baginya, namun bagi pihak lain pasti bermanfaat. Dalam bidang hukum pidana, yang sudah pasti merasakan manfaat dari penghukuman ialah warga masyarakat dan pemerintah. Bagi warga msyarakat, manfaat yang sudah pasti dapat dinikmati adalah :<sup>1</sup>

- a. Tegaknya kesan yang pasti bahwa hukum itu benar-benar diterapkan sehingga hal ini dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan yang kuat, bahwa penerapan hukum itu bersifat tegas dengan tanpa pilih bulu.
- b. Terjamin pulih dan terpenuhinya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan dan pergaulan umum antara warga, mengingat setiap pengganggu keamanan dan ketertiban pasti diganjar dengan hukuman yang setimpal.
- c. Terpeliharanya suasana kehidupan yang mencerminkan dan membuktikan terjaminnya keadilan, kedamaian dan kewibawaan hukum dalam taraf yang memadai dan sebagainya.<sup>2</sup>

Selaras dengan maksud dan tujuan yangbhendak dicapai melalui pelaksanaan penghukuman sebagaimana telah kita bicarakan melalui pelaksanaan penghukuman sebagaimana telah kami bicarakan, maka pelaksanaan penghukuman itu sendiri tentunya harus sedapat mungkin diarahkan ke keadaan bisa tercapainya perbaikan dan peningkatan ketertiban khususnya dalam dunia pendidikan dan pengajaran. <sup>3</sup>

### **Pasal Yang Dapat Menjerat Oknum Guru Yang Melakukan Kekerasan Kepada Siswa**

Untuk saat ini, hukuman kepada pelaku kekerasan terhadap anak yaitu Undang Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah undang-undang yang dapat menjerat oknum guru yang melakukan tindak kekerasan kepada siswa yang masih berdiri di sekolah dasar, dan nanti ketika oknum guru tersebut sudah terbukti menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap siswanya maka akan dikenakan dengan sanksi hukuman penjara minimal 5 tahun sesuai dengan Undang Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Aturan tentang penganiayaan anak ini diatur khusus dalam Pasal 76 C UU 35/2014 yang berbunyi:

<sup>1</sup> A. Ridwan Halim, S.H., *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) hlm.244

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 245

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 248

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Dan jika ada yang melanggar pasal tersebut, ancaman hukumannya diatur dalam Pasal 80 UU No 35 Tahun 2014:

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- 1) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 3) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru di sekolah dengan dalih mendisiplinkan siswanya merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan, karena hukuman kekerasan fisik seperti pukulan dan penganiayaan adalah tindakan yang merupakan tindak pidana yang dapat dijerat hukum karena telah melanggar Undang Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, aturan tentang penganiayaan anak ini diatur khusus dalam Pasal 76 C UU 35/2014. Penghukuman terhadap oknum guru yang melakukan kekerasan pasti bertujuan kearah kebaikan dan perbaikan sehingga guru dapat memberikan hukuman kepada siswanya yang nakal dengan cara yang lain seperti memberikan tugas tambahan tanpa memberikan hukuman kekerasan fisik dengan bentuk pukulan dan penganiayaan serta kekerasan psikis seperti penghinaan terhadap siswa. Tindakan ini juga dapat menimbulkan banyak dampak negatif yang diterima oleh korban sehingga dapat menyebabkan korban mengalami luka dan anak akan menjadi stress dan depresi yang bisa mengganggu kehidupan dan aktivitas anak sehari-hari baik di rumah maupun di lingkungan sekolah, anak juga akan menjadi takut terhadap segala bentuk kekerasan karena akibat dari trauma tersebut, trauma dan gangguan psikis akan berdampak seperti rasa takut atau tidak percaya diri dari anak yang menjadi korban kekerasan dari gurunya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga harus berperan penting dalam mengurangi kejahatan kekerasan terhadap anak dengan terus memberikan data yang menunjukkan jumlah dari tindak kekerasan di sekolah sehingga dapat memberikan angka untuk memberikan tolak ukur dari jumlah kasus tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Afifah, W. (2018). "Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14 Nomor 27. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*.
- Mahyani, A. (2019). *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019 Ahmad Mahyani. *Mimba R Keadilan*, 15, 33–45.
- Michael, T. (2020). Pemahaman virtual metode IMRAD bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. *Yumary : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.35912/jpm.v1i1.96>
- Nasution, K. (2019). PENGGUNAAN KETERANGAN PERUSAHAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2407>
- Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK

YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.  
*DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>